



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wibi Mahardika;
2. Tempat lahir : Petatal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 22 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Baru Sejahtera, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Wibi Mahardika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wibi Mahardika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 290 / L.2.32 / Eoh.2 / 03 / 2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Wibi Mahardika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk membeli minuman anggur merah, setelah itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menuju Tebing Syahbandar untuk bertemu dengan Sdr. Padli (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Padli (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Wibi Mahardika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik “wak pinjam sepeda motor aku mau belik anggur merah”, kemudian Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik berkata kepada Terdakwa “cepat ya soalnya aku mau ngaret ini sudah sore” dan Terdakwa berkata “iya”, kemudian Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motor Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik, setelah itu Terdakwa mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik, setelah itu Terdakwa pergi menuju Tebing Syahbandar untuk bertemu dengan Sdr. Padli (belum tertangkap) dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Padli (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Pakpahan Alias Lulik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM dengan nomor rangka MH1JM4113LK566762 nomor mesin JM41E1566583 warna merah milik



Saksi di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut namun dikarenakan Terdakwa meminjam dengan cara baik-baik sehingga Saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan sebelumnya kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan di kantong celana Saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor Saksi tersebut Saksi simpan di jok sepeda motor dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor STNK beserta dompet Saksi berada di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut Saksi baru jumpa dengan Terdakwa hanya baru 2 (dua) kali yang mana sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dan yang kedua meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, pada saat Saksi sedang singgah di warung meminum teh manis dan Saksi memesan kepada pemilik warung dan pada saat itu pemilik warung bernama Boinah dan pada saat itu Saksi Ida Suryani Alias Yanti datang dan duduk di warung tersebut pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi tersebut dengan cara mengatakan "wak pinjam sepeda motor aku mau beli anggur merah" dan pada saat itu Saksi mengatakan "cepat ya aku mau ngarit ini" dan pada saat itu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Saksi dan pada saat itu Terdakwa pergi dan hingga malam hari Terdakwa tidak kembali pulang dan pada saat itu Saksi mencoba mencari Terdakwa dan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Lubuk Cuik dan pada saat itu Saksi mencari Terdakwa dan pada saat Saksi menemukannya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Labuhan Ruku guna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Ida Suryani Alias Yanti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM dengan nomor rangka MH1JM4113LK566762 nomor mesin JM41E1566583 warna merah milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik tersebut namun dikarenakan Terdakwa meminjam dengan cara baik-baik sehingga Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan sebelumnya kunci sepeda motor tersebut Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik simpan di kantong celana Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut Saksi baru jumpa dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, pada saat Saksi sedang berada di warung tempat Saksi bekerja dan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik sudah berada di warung sedang minum teh manis dan pada saat itu Saksi duduk di warung, kemudian Terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM kepada Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dengan mengatakan “wak pinjam sepeda motor aku mau beli anggur merah” dan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menjawab “cepat ya aku mau ngarit ini” kemudian Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa pergi dan hingga malam hari Terdakwa tidak kembali pulang dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mencoba mencari keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM dengan nomor rangka MH1JM4113LK566762 nomor mesin JM41E1566583 warna merah milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dengan cara Terdakwa mengatakan "wak pinjam sepeda motor aku mau beli anggur merah" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengatakan "cepat ya aku mau ngarit ini" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju Tebing Syah Bandar menemui Padli (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Padli (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa tidak pulang dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan di Tebing menghabiskan malam tahun baru;
- Bahwa benar STNK sepeda motor tersebut berada didalam bagasi kereta dan saat ini STNK tersebut Terdakwa gadaikan bersama dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik baru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebab Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik adalah dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk jalan-jalan di malam tahun baru;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM dengan nomor rangka MH1JM4113LK566762 nomor mesin JM41E1566583 warna merah milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dengan cara Terdakwa mengatakan "wak pinjam sepeda motor aku mau beli anggur merah" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengatakan "cepat ya aku mau ngarit ini" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju Tebing Syah Bandar menemui Padli (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Padli (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa tidak pulang dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan di Tebing menghabiskan malam tahun baru;

- Bahwa benar STNK sepeda motor tersebut berada didalam bagasi kereta dan saat ini STNK tersebut Terdakwa gadaikan bersama dengan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik baru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebab Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik adalah dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk jalan-jalan di malam tahun baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2.

Dengan sengaja dan melawan hukum;

3.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Wibi Mahardika yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (memorie van toelichting / MvT) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (opzet bij sekerheids bewustzijn), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis);

Menimbang bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan melawan hak / melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak



dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dengan memiliki sesuatu yang bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya, telah diatur sebelumnya dengan undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap pasal tertentu sebagai bentuk kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM dengan nomor rangka MH1JM4113LK566762 nomor mesin JM41E1566583 warna merah milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Dusun I, Desa Karang Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dengan cara Terdakwa mengatakan "wak pinjam sepeda motor aku mau beli anggur merah" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengatakan "cepat ya aku mau ngarit ini" dan pada saat itu Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menuju Tebing Syah Bandar menemui Padli (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Padli (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu Terdakwa



menggadaikan 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa tidak pulang dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan di Tebing menghabiskan malam tahun baru;

Menimbang bahwa benar STNK sepeda motor tersebut berada didalam bagasi kereta dan saat ini STNK tersebut Terdakwa gadaikan bersama dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik dan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik baru sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa sebab Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi BK 5241 TBM milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik adalah dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk jalan-jalan di malam tahun baru;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusli Pakpahan Alias Lulik mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wibi Mahardika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Antoni Trivolta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Antoni Trivolta, SH.

Panitera Pengganti,

Helmi, SH.